



PENETAPAN

Nomor 1078/Pdt.P/2024/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris (PAW) yang diajukan oleh:

1. [REDACTED]
beralamat di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sebagai **PEMOHON I**;
2. [REDACTED]
beralamat di [REDACTED]
[REDACTED],
Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Sebagai **PEMOHON II**;
3. [REDACTED]
beralamat di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]. Sebagai **PEMOHON III**;

Selanjutnya disebut juga sebagai **== PARA PEMOHON**;

Dalam hal ini, Pemohon I sampai dengan Pemohon III telah memberi kuasa kepada **Efendi Gultom, S.E., S.H., Andrea G. I. Caroline, S.H., M.M., dan Imanuelita H. J. Warouw, S.H., M.H.** Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Efendi Gultom & Partners, beralamat di Jalan Enggal Damang, RT

Halaman 1 dari 19 ~ Penetapan Nomor 1078/Pdt.P/2024/PA.Cbn



03/RW10, Kampung Cibolang, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dengan alamat email: egplaw.office@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Oktober 2024, yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2910/Adv/XII/2024/PA.Cbn tanggal 02 Desember 2024 pada Permohonan Penetapan Ahli Waris ini, dalam hal ini telah dipilih sebagai domisili hukum Para Pemberi Kuasa, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama selaku **Para Penerima Kuasa;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon/Kuasanya;
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon, melalui kuasanya mengajukan surat permohonan Penetapan Ahli Waris tertanggal 12 November 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan Register Perkara Nomor 1078/Pdt.P/2024/PA.Cbn pada tanggal 20 November 2024 dengan mengemukakan dalil-dalil surat permohonan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara [REDACTED], sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No : [REDACTED] tanggal 18 Pebruari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa dalam pernikahan antara [REDACTED] dikaruniai seorang anak laki-laki bernama [REDACTED] yang lahir pada tanggal [REDACTED]

Halaman 2 dari 19 ~ Penetapan Nomor 1078/Pdt.P/2024/PA.Cbn



24 Maret 2001, di Cikarang, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] tanggal 19 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat;

3. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2009 bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1430 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor [REDACTED] tanggal 18-03-2009 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, **telah terjadi perceraian** antara [REDACTED]

dengan Cerai Gugat, sebagaimana Akta Cerai Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang;

4. Bahwa setelah terjadi perceraian sebagaimana point 3 permohonan ini, harta Gono Gini selama dalam perkawinan tersebut belum pernah dibagi;

5. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor [REDACTED] bahwa di Bogor pada tanggal 24 Oktober 2012 **telah meninggal dunia seorang bernama** [REDACTED] sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas kependukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 23 November 2012;

6. Bahwa pada saat meninggal dunia Almarhum [REDACTED] meninggalkan ahli waris yaitu : satu orang anak laki-laki bernama [REDACTED], dan kedua orang tuanya; yaitu bernama [REDACTED]

[REDACTED] (sebagai mantan suami);

7. Bahwa Para pemohon kesemuanya beragama Islam;

8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa ahli waris yang syah dari Almarhum [REDACTED] sesuai Hukum Waris Islam;

9. Bahwa Para Pemohon mohon ditetapkan bagian warisan masing-masing ahli waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 19 ~ Penetapan Nomor 1078/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong kelas IA atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan Almarhum [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2012.
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum [REDACTED]
[REDACTED]
 - a. [REDACTED]
[REDACTED]
 - b. [REDACTED]
[REDACTED]
 - c. [REDACTED]
 - d. [REDACTED]
4. Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon didampingi dengan/atau diwakili kuasanya telah hadir menghadap di muka persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan, asli surat kuasa, fotokopi Kartu Identitas Advokat, dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, serta menunjukkan asli Kartu Identitas Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang ternyata sesuai;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya telah dilakukan perbaikan



yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, kemudian tetap dipertahankan oleh Para Pemohon/Kuasanya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis/Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. [REDACTED] atas nama [REDACTED] (Pemohon I), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] (Pemohon I) sebagai kepala keluarga tanggal 23 Oktober 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] (Pemohon I) tanggal 19 Desember 2005, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] tanggal 06 Mei 2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] (Pewaris) tanggal 23 November 2012, yang aslinya

Halaman 5 dari 19 ~ Penetapan Nomor 1078/Pdt.P/2024/PA.Cbn



dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor: [REDACTED] atas nama [REDACTED] tanggal 10 September 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa [REDACTED], Kabupaten Minahasa, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi dari *copy* Kartu Tanda Penduduk NIK. [REDACTED] atas nama [REDACTED], yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan setelah diteliti namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. [REDACTED] atas nama [REDACTED] (Pemohon II), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. [REDACTED] atas nama [REDACTED] (Pemohon III), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9 dan diparaf;

10. Fotokopi Surat Nikah Nomor: [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pesisir Tengah Krui, Kabupaten Lampung Utara, bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10 dan diparaf;



11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1 [REDACTED] atas nama [REDACTED] sebagai kepala keluarga tanggal 14 Oktober 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.11 dan diparaf.

B. Saksi-Saksi

Bahwa selain alat bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, yaitu:

1. [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Mesuji, saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon I. Saksi menerangkan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] adalah mantan isteri dari [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] bercerai dengan [REDACTED] pada tahun 2009;
- Bahwa [REDACTED] tidak pernah menikah lagi setelah bercerai dengan [REDACTED];
- Bahwa Pemohon I adalah anak kandung [REDACTED] lalu Pemohon II dan Pemohon III adalah orangtua kandung dari [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] sudah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2012 karena kecelakaan dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhumah [REDACTED] tidak mempunyai ahli waris lain yang berhak selain Para Pemohon;
- Bahwa ujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus harta peninggalan dari almarhumah [REDACTED];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah cukup.

2. [REDACTED] umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED], Kota Bogor, mengaku sebagai tetangga Pemohon II dan Pemohon III di Lampung. Saksi menerangkan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] pada tahun 2009;
- Bahwa [REDACTED] tidak pernah menikah lagi setelah bercerai dengan [REDACTED];
- Bahwa Pemohon I adalah anak kandung [REDACTED] lalu Pemohon II dan Pemohon III adalah orangtua kandung dari [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] sudah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2012 karena kecelakaan dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhumah [REDACTED] tidak mempunyai ahli waris lain yang berhak selain Para Pemohon;
- Bahwa ujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus harta peninggalan dari almarhumah [REDACTED];
- Bahwa sudah cukup.

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon Penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, semua peristiwa yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 19 ~ Penetapan Nomor 1078/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 mengatur bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : ...b. Waris...” dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan “yang dimaksud dengan “waris” adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris...”. Atas dasar ketentuan tersebut, permohonan *a quo* termasuk dalam yurisdiksi absolut (*attributie van rechtsmatch*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon/kuasanya telah dipanggil untuk menghadap di muka persidangan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 55 dan Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 122 dan Pasal 390 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan didampingi dan/atau diwakili kuasanya yaitu **Efendi Gultom, S.E., S.H., Andrea G. I. Caroline, S.H., M.M., dan Imanuelita H. J. Warouw, S.H., M.H.**, Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Efendi Gultom & Partners, beralamat di Jalan Enggal Damang, RT 03/RW10, Kampung Cibolang, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Oktober 2024 yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2910/Adv/XII/2024/PA.Cbn tanggal 02 Desember 2024;

Halaman 9 dari 19 ~ Penetapan Nomor 1078/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menentukan kuasa hukum Para Pemohon tersebut adalah pihak yang berhak mewakili Para Pemohon untuk bertindak di muka persidangan, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan pemberian kuasa dalam perkara *a quo* dari dua aspek. Aspek pertama adalah sifat kekhususan surat kuasa untuk tampil di muka persidangan dan aspek kedua adalah tentang pihak penerima kuasa *in casu* advokat/Pengacara;

Menimbang bahwa aspek pertama yaitu sifat kekhususan pemberian kuasa untuk bertindak di muka persidangan diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959 jo SEMA Nomor 5 Tahun 1962 jo SEMA Nomor 1 Tahun 1971 jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994 jo SEMA Nomor 7 Tahun 2012 yang pada pokoknya menyatakan pemberian kuasa harus menyebutkan dengan jelas dan spesifik untuk bertindak di muka pengadilan, menyebutkan dengan jelas dan lengkap pihak pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan dengan jelas identitas para pihak yang berperkara beserta kedudukannya masing-masing dalam perkara yang diajukan untuk diperiksa, menyebutkan dengan jelas, ringkas dan kongkrit tentang pokok perkara, serta menurut Yahya Harahap yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangan dalam perkara *a quo*, surat kuasa juga harus menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan (*Vide Hukum Acara Perdata, hal 14-15 cetakan 2019*);

Menimbang, bahwa ternyata Surat Kuasa dari pemberi kuasa *in casu* Para Pemohon kepada penerima kuasa yaitu para advokat telah bersifat khusus dengan menyebutkan secara khusus untuk bertindak di muka persidangan dan secara jelas serta lengkap menyebutkan pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan kongkrit pokok perkara yang dikuasakan serta menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan Agama Cibinong, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Surat Kuasa dalam perkara *a quo* telah bersifat khusus sebagaimana kehendak pembuat undang-undang dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 19 ~ Penetapan Nomor 1078/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Menimbang bahwa, aspek kedua dalam pemberian kuasa untuk bertindak di muka pengadilan adalah tentang penerima kuasa dalam perkara *a quo* yang ternyata adalah Advokat/Pengacara. Terhadap penerima kuasa tersebut Majelis Hakim berkesimpulan penerima kuasa adalah benar sebagai Advokat/Pengacara yang berhak menerima kuasa untuk bertindak di muka persidangan dan telah menjalankan sumpah janjinya sebagai Advokat/Pengacara sebagaimana tertuang dalam dokumen Kartu Tanda Pengenal Advokat dan dokumen Berita Acara Sumpah hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) jo Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan pemberi kuasa kepada penerima kuasa yaitu Advokat/Pengacara sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, adalah sah sehingga berhak bertindak mewakili Para Pemohon di muka persidangan dalam perkara *a quo* sebagai Para Pemohon secara formil;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah melakukan perbaikan surat permohonannya secara tertulis sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, terhadap perbaikan surat permohonan tersebut ternyata telah sesuai dengan maksud Pasal 127 Rv karena bersifat mengurangi dengan tidak mengubah sama sekali formulasi permohonannya, karenanya patut diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan pada pokoknya bahwa mempunyai hubungan hukum dengan almarhumah **Rita Kusuma** binti **Nasriazi RS.** yang selanjutnya disebut juga sebagai Pewaris dalam perkara *a quo*. Pemohon I sampai dengan Pemohon III berkedudukan sebagai anak kandung dan orangtua kandung dari Pewaris. Oleh karena itu berdasarkan dalil-dalil tersebut Para Pemohon menyatakan mempunyai *legal standing* (*persona stand in judicio*) dalam perkara *a quo* sehingga akan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan yang menurut sifatnya adalah *ex parte* yang tidak ada lawannya sehingga tidak

Halaman 11 dari 19 ~ Penetapan Nomor 1078/Pdt.P/2024/PA.Cbn



termasuk dalam lingkup perkara perdata yang wajib menempuh proses Mediasi (*vide* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2016), maka terhadap permohonan *a quo* tidak berlaku ketentuan tentang kewajiban Mediasi di pengadilan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis/surat dengan kode P.1 sampai dengan P.11 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan keterangannya telah termuat dalam bagian duduk perkara *a quo*. Terhadap masing-masing alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut ini;

- Bahwa bukti P.1 sampai P.11 adalah bukti tertulis/surat yang bermeterai cukup dinazegelen sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 serta Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan tentang pengajuan alat bukti di persidangan;
- Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6, P.8 sampai dengan P.11 adalah bukti tertulis/surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai sebagaimana maksud Pasal 1888 KUHPperdata. Oleh karena itu, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis/surat sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa bukti P.7 adalah bukti tertulis/surat berupa fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya yang tidak memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPperdata. Oleh karena itu, alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil bukti tertulis/surat, namun isinya hanya dapat dijadikan petunjuk sepanjang telah dikuatkan dan memiliki relevansinya dengan alat bukti sah lainnya;
- Bahwa alat bukti P.1, sampai dengan P.5 dan P.8 sampai dengan P.11 adalah bukti tertulis dari surat akta autentik, menurut isi dan bentuknya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sesuai syarat akta autentik menurut ketentuan Pasal 1868-1869 KUHPperdata sehingga memiliki kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat *vide* Pasal 1870 KUHPperdata;

Halaman 12 dari 19 ~ Penetapan Nomor 1078/Pdt.P/2024/PA.Cbn



- Bahwa alat bukti tertulis/surat P.6 meskipun di buat di hadapan pejabat, namun tidak tergolong akta otentik, sebab secara materil isinya menyangkut hal atau peristiwa yang bukan tergolong ditentukan oleh Undang-Undang dan dalam bentuk akta, serta pejabat yang berwenang mengeluarkannya telah diatur tersendiri oleh peraturan perundang-undangan sehingga kekuatan alat bukti tadi masuk ke dalam katagori surat di bawah tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, secara formil sebagian besar bukti-bukti tersebut dapat diterima, adapun materi isi dari bukti-bukti *a quo* serta relevansinya dengan pokok perkara dan kekuatan pembuktiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah orang-orang yang telah dewasa, berakal sehat dan tidak terhalang menjadi saksi dalam perkara *a quo* yang menyangkut hal ihwal kedudukan keperdataan atau keadaan menurut hukum perdata, saksi-saksi mana diperiksa satu persatu di muka persidangan sesuai dengan maksud Pasal 144 dan 145 HIR *jo*. Pasal 1909-1910 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi sebagaimana tertuang dalam bagian duduk perkara penetapan ini adalah keterangan yang telah bersesuaian antara satu dan yang lainnya atau setidaknya keterangan yang berdiri sendiri namun mempunyai hubungan erat satu sama lain sehingga membuktikan adanya suatu peristiwa, sebagaimana maksud Pasal 170 HIR dan 172 HIR *jo* Pasal 1906 dan 1908 KUHPperdata serta telah memenuhi batas minimal alat bukti keterangan saksi sesuai Pasal 169 HIR *jo*. Pasal 1905 KUHPperdata, keterangan mana sebagiannya merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh para saksi sesuai maksud Pasal 171 ayat (1) HIR *jo* Pasal 1907 KUHPperdata, oleh karena itu keterangan para saksi telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil-dalil posita Para Pemohon menerangkan tentang perkawinan Pewaris (**Rita Kusuma**) ibu kandung Pemohon I dengan **Taufik Rofit**, apabila dihubungkan dengan alat bukti P.4

Halaman 13 dari 19 ~ Penetapan Nomor 1078/Pdt.P/2024/PA.Cbn



yang didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon ditemui fakta peristiwa tentang perkawinan secara agama Islam dan mereka adalah pasangan suami-istri yang sah, namun pada tahun 2009 telah bercerai. Keterangan saksi-saksi telah saling bersesuaian, meskipun keterangan tersebut bersifat *testimonium de auditu*, namun Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi *a quo* cukup sebagai pelengkap alat bukti P.4 yang merupakan akta otentik dan telah bernilai sempurna;

Menimbang, bahwa dalil-dalil selebihnya yang pada pokoknya tentang anak kandung dan orangtua kandung Pewaris jika dihubungkan dengan alat bukti P.1, sampai dengan P.5 dan bukti P.8 sampai dengan P.11 serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta Pewaris mempunyai 1 (satu) orang anak kandung bernama **Dhany Farhan Rofit bin Taufiq Rofit (Pemohon I)**, dan orangtua kandung Pewaris masing-masing bernama **Nasriazi RS bin Muhamad Ruslan (Pemohon II)**, dan **Yusnaini binti Muqqoddar Yazid (Pemohon III)** dan selama hidup Pewaris setelah bercerai dengan **Taufik Rofit** belum pernah menikah lagi dan tidak mempunyai ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan mengenai kematian Pewaris yang dihubungkan dengan alat bukti P.5 serta telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian maka telah ditemukan fakta Pewaris (**Rita Kusuma binti Nasriazi RS**) telah meninggal dunia di Bogor pada tanggal 24 Oktober 2012. selanjutnya tidak ditemukan suatu keadaan adanya pihak-pihak lain yang harus masuk sebagai Ahli Waris dari pihak Pewaris sesuai tingkatan para ahli warisnya baik dalam keadaan masih hidup dan karena hubungan perkawinan, beragama Islam selain dari Para Pemohon serta tidak ditemukan suatu peristiwa atau keadaan yang menyebabkan terhalangnya kewarisan bagi Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 173 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dan Pewaris telah meninggal dunia secara agama Islam;

Menimbang, bahwa rukun kewarisan Islam memerlukan eksistensi sekurang-kurangnya tiga hal sesuai yang diuraikan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al-fiqhu al-islamiyyu wa adillatuhu* halaman 248 juz 2 yang diambil alih

Halaman 14 dari 19 ~ Penetapan Nomor 1078/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum. Adapun isinya adalah sebagai berikut:

لِلْمِيرَاثِ ثَلَاثَةُ أَزْكَانٍ: هِيَ مُوَرِّثٌ، وَوَارِثٌ، وَمَوْرُوثٌ.

Artinya : “Bagi kewarisan ada tiga rukun, yaitu adanya pewaris, adanya ahli waris dan adanya peninggalan pewaris”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan a quo adalah permohonan penetapan ahli waris, maka tidak perlu dipertimbangkan hal-hal yang menyangkut harta peninggalannya. Sehingga Majelis Hakim mencukupkan pada pertimbangan tentang pewaris dan para ahli waris yang berhak, oleh karenanya terhadap dalil-dalil selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pewaris menurut Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggal atau dinyatakan meninggal oleh Putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan Ahli Waris dan Harta Warisan, sedangkan Ahli Waris pada pokoknya yaitu orang yang pada saat Pewaris meninggal dunia memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris serta beragama Islam dan tidak terhalang hukum menjadi Ahli Waris sebagaimana Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam. kemudian sebab-sebab seseorang terhalang menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yaitu; a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat 1 huruf a dan b, menguraikan kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a) Menurut hubungan darah; golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek; Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek; b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. Kewarisan Islam berlaku suatu ketentuan *hijab-mahjub* yang berarti keberadaan seorang atau lebih ahli waris tertentu dapat

Halaman 15 dari 19 ~ Penetapan Nomor 1078/Pdt.P/2024/PA.Cbn



menutup hak ahli waris tertentu yang lain sesuai dengan derajat kedekatan dan jalur hubungan masing-masing ahli waris kepada Pewaris. Berkaitan dengan itu, Pasal 174 ayat (2) kompilasi Hukum Islam menggariskan apabila semua ahli waris sebagaimana Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanyalah, anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam yang dianut dalam KHI memiliki beberapa azas, di antaranya adalah azas kematian dan azas *ijbari*. Maksud azas kematian yaitu bahwa peristiwa *waris-mewarisi* hanya terjadi setelah adanya kematian. Azas *ijbari* merupakan kehendak Allah SWT yakni pada saat seseorang meninggal dunia kedudukan sebagai pewaris langsung melekat pada orang yang meninggal tersebut dan kepada kerabat keluarga yang berhak juga langsung berkedudukan sebagai ahli waris. Seseorang kerabat keluarga yang menjadi ahli waris tidak diperkenankan memilih atau menolak sebagai ahli waris karena azas *takhayyuri* (pilihan) yang dianut Pasal 1023 KUHPerdara Jo. Pasal 1045 KUHPerdara dalam kewarisan Islam tidak berlaku;

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai pewaris, ahli waris, *hijab-mahjub* dan hal-hal penghalang untuk hak mewarisi dalam pertimbangan ini ditunjuk oleh Majelis Hakim berlaku secara *mutatis mutandis* akan dipertimbangan pada petitum-petitum Primair permohonan serta mempertimbangkan pula petitum Subsider (*ex aequo et bono*) dari Para Pemohon yang selanjutnya akan dituangkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa kewarisan Islam dikenal asas kewarisan semata-mata karena kematian, maka harus terdapat pertimbangan tentang benar tidaknya kematian seseorang yang diposisikan sebagai Pewaris. Sehingga menurut Majelis Hakim pertimbangan tentang kematian seorang yang diposisikan sebagai Pewaris adalah untuk kepentingan penetapan ahli warisnya. Berdasarkan alat bukti P.5 serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2012 dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan ahli waris yang berhak maka sesuai fakta di persidangan ternyata Pewaris telah meninggalkan 3 (tiga) orang

Halaman 16 dari 19 ~ Penetapan Nomor 1078/Pdt.P/2024/PA.Cbn



ahli warisnya yaitu anak kandung Pewaris dan orangtua kandung Pewaris dalam keadaan masih hidup dan beragama Islam masing-masing bernama bernama **Dhany Farhan Rofit** bin **Taufiq Rofit** (Pemohon I), dan orangtua kandung Pewaris masing-masing bernama **Nasriazi RS** bin **Muhamad Ruslan** (Pemohon II), dan **Yusnaini** binti **Muqqoddar Yazid** (Pemohon III). Seluruh mereka ini adalah para ahli waris yang berhak dari pewaris dan tidak ditemukan suatu keadaan yang menjadi penyebab terhalangnya kewarisan sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf c. Jo. 173 huruf a dan b kompilasi Hukum Islam serta telah memenuhi maksud Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mendasari segala pertimbangan hukum di atas sepanjang tidak ditemui keadaan sebaliknya, maka Petitum pada angka 1 sampai dengan angka 3 patut untuk dikabulkan dan akan dimuat dalam diktum amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair* dan tidak ada pihak lawan, sehingga seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon seluruhnya secara tanggung renteng sebagai pihak-pihak yang mengajukan perkara dan akan dicantumkan pada diktum Penetapan ini;

Memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan almarhumah [REDACTED] (Pewaris) telah meninggal dunia secara agama Islam pada tanggal 23 November 2012;
3. Menetapkan Para Ahli Waris dari almarhumah [REDACTED] [REDACTED] adalah:

3.1 [REDACTED]
[REDACTED]

3.2 [REDACTED]
[REDACTED]

Halaman 17 dari 19 ~ Penetapan Nomor 1078/Pdt.P/2024/PA.Cbn



3.3

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H** dan **Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota sebagaimana dalam surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 1078/Pdt.P/2024/PA.Cbn yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Agama Cibinong. Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Zikri Muliansyah, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasanya secara elektronik;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H

Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II

Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Zikri Muliansyah, S.H., M.H

Halaman 18 dari 19 ~ Penetapan Nomor 1078/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Rincian biaya perkara:

1	PNBP		
.			
	- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
	- Relas Panggilan I	: Rp.	10.000,00
	- Redaksi	: Rp.	10.000,00
2	Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
.			
3	Panggilan	: Rp.	0.000,00
.			
4	Meterai	: Rp.	10.000,00
.			
Jumlah		: Rp.	160.000,00

Terbilang : *seratus enam puluh ribu rupiah*